

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA**

BERENCANA

KABUPATEN BIAK NUMFOR

TAHUN 2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Biak Numfor periode 2019 s/d 2023 merupakan pelaksanaan dan penjabaran visi dan misi Bupati-Wakil Bupati Biak Numfor yaitu “**BIAK NUMFOR RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN**”. Dari Visi dirumuskan 4 (empat) misi kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima;
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Biak Numfor nomor : 22 Tahun 2017, merupakan leading sektor program/kegiatan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana, melalui visi yaitu “ Mewujudkan keluarga Berkualitas yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya”

Dalam rangka menjabarkan arahan RPJMD Kab. Biak Numfor Tahun 2019 – 2023 ke dalam rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Biak Numfor periode 2020 s/d 2024.

Dokumen Renstra DP3AKB Kab. Biak Numfor merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DP3AKB serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2019 – 2023. Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah DP3AKB Kota Batu yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3AKB Kab. Biak Numfor yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DP3AKB Kab. Biak Numfor.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Proses penyusunan Renstra DP3AKB Kab. Biak Numfor berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kab./Kota, perumusan isu strategis, perumusan visi- misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala DP3AKB Kab. Biak Numfor.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan DP3AKB Kab. Biak Numfor dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKB yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan renstra DP3AKB meliputi:

- (1) Persiapan Penyusunan Renstra DP3AKB;
- (2) Penyusunan rancangan Renstra DP3AKB;
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DP3AKB;
- (4) penetapan Renstra DP3AKB.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kab / kota (lembaran negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4747);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 11. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 14. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Biak Numfor;
 18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah menyediakan dokumen perencanaan DP3AKB untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra DP3AKB Kab. Biak Numfor yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AKB dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3AKB untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3AKB dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DP3AKB tahun 2020 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- 2.2. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Bab III : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV : Rencana Program dan Kegiatan

- 4.1 Indikator Kinerja
- 4.2 Target Kinerja.

Bab V : Indikator Kinerja Perangkat Daerah

- 5.1 Indikator Kinerja
- 5.2 Target Kinerja.

Bab VI : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kab. Biak Numfor (DP3AKB)


a). Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 22 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tata kerja DP3AKB.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b). Sub Bagian Program
 - c). Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi :
 - a) Seksi PUG, Sosial, Budaya dan Ekonomi
 - b) Seksi PUG, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan Hukum
 - c) Seksi PUG, Pengembangan Kelembagaan dan Jejaring Kerja
4. Bidang Pemenuhan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :
 - a) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
 - b) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - c) Seksi Advokasi dan Pendampingan KDRT
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a) Seksi Keluarga Berencana
 - b) Seksi Keluarga Sejahtera
 - c) Seksi Kesehatan Reproduksi
6. Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penduduk membawahi :
 - a). Seksi Pengendalian Penduduk
 - b). Seksi Informasi, Data dan Analisa program
 - c). Seksi Pengolahan Data Gender dan Partisipasi Masyarakat
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi organisasi DP3AKB adalah sebagai berikut:



b) Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenanga daerah.
- b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Biak Numfor melalui Sekretaris Daerah.
- c) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Mempunyai tugas membantu Bupati Biak Numfor menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- d) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelenggara umum dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 4) Pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan fungsinya

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, sub bagian dan seksi ditetapkan dengan peraturan Bupati biak Numfor.

c). Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan di Perangkat
Daerah Tahun 2019 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	0	9	3	1	13
3	D3	0	1	0	0	1
4	S1	5	10	2	0	18
5	S2	2	0	0	0	2
6	S3	0	0	0	0	0

Dalam melaksanakan Tugas-tugas di tingkat Distrik dan Kampung, DP3AKB dibantu oleh Tenaga Fungsional sebanyak 13 Orang, dengan status Pegawai Pusat yang diperbantukan di Daerah.

Jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Biak Numfor berdasarkan Pangkat dan Golongan :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai
Berdasarkan
Pangkat/Golongan Ruang
di Perangkat Daerah
DP3AKB Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	0	10	10
2	Golongan III	5	10	15
3	Golongan IV	2	0	2

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana
Berdasarkan Kondisi di Perangkat
Daerah Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	4	1	5
2	Motor	21	7	36
3	PC	7	0	7
4	Laptop	16	6	22
5	Printer	4	0	4

Secara umum aset pada DP3AKB Kab. Biak Numfor dalam kondisi Baik berdasarkan data per Juni tahun 2019

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Biak Numfor memiliki tugas pokok membantu Bupati Biak Numfor dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana.

DP3AKB Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKB Kab. Biak Numfor. Tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut ada beberapa kendala yang dialami seperti : fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.

Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang Kecamatan dilanjutkan dengan Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama.

Kegiatan-kegiatan dan Anggaran serta Realisasi yang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Nasional dan kemudian dilaksanakan oleh DP3AKB Kab. Biak Numfor dengan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Awal DP3AKB tahun 2017 s/d 2018 Bidang Keluarga Berencana

Program	Indikator Program prioritas	Satuan Indikator	Kinerja Awal Perencanaan		Kinerja Akhir Perencanaan	Lokasi /Kawasan /Distrik /kampung	Urusan
			2017	2018			
Program Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Peserta KB	Persen	52,52	53,04	55,47	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Capaian Faskes KB yang melakukan pelayanan KB	Jumlah Faskes KB	52	60	65	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Capaian Jumlah Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB	13	37	65	Kampung	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Cakupan Jumlah pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah	25.509	25.671	28.457	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Capaian kelompok kegiatan Bina keluarga Balita(BKB)	Jumlah	99	112	145	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Capaian kelompok Bina Keluarga Remaja(BKR)	Jumlah	63	82	99	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Capaian kelompok Bina Keluarga Lansia(BKL)	Jumlah	30	63	73	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Capaian Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah	20	22	30	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah	34.184	34.389	35.678	Kab. Biak Numfor	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Kampung	1	13	45	Kampung	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana
	Cakupan penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah	Jumlah	3	3	15	Sekolah	Urusan Pelayanan Dasar Keluarga Berencana

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Awal DP3AKB tahun 2013 s/d 2018 Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	SUMBER DATA
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	Persen	49,47	57,02	56,52	56,9	55,4	57,6	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
2	Porsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	15	17	17	17	17	20	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
4	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	Persen	29.90%	30.16 %	32.00%	32.02 %	39.0 2%	40.0 5%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
5	Rasio KDRT	Rasio	1.15	1.12%	0.05%	0.05%	0.08 %	1.05 %	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
6	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	Persen	1.01	1.02	1.03%	1.03%	1.43 %	2.40 %	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	80.79	81.15 %	82.15%	85.90 %	88.7 0%	89.5 0%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang melakukan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Persen	35%	38%	40%	40%	50%	55%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu	Persen	31.60%	28.13 %	36.01%	31.10 %	22.9 7%	27.5 1%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR

	melaksanakanKtp/A /PKT di rumah sakit								
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	Persen	61.17%	54.72 %	49.32%	36.04 %	51.06%	41.17%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
11	Cakupan penegakan hukum dan tingkat pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	41.22%	44.07 %	51.16%	43.72 %	42.30%	40.01%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	12.10%	16.17 %	22.14%	19.60 %	19.00%	16.72%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
13	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	67.11%	52.19 %	55.72%	61.60 %	74.12%	60.84%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
14	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	36.40%	41.69 %	30.20%	30.90 %	29.61%	37.24%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
15	Rasio APM Perempuan/laki-laki SD	rasio	74.16%	81.02 %	79.72%	88.76 %	84.50%	80.11%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
16	Rasio APM Perempuan/laki-laki SMP	rasio	67.60%	65.71 %	61.90%	74.86 %	78.71%	72.30%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
17	Rasio APM Perempuan/laki-laki SMA	rasio	61.14%	66.40 %	71.09%	64.19 %	66.81%	65.77%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR
18	Rasio APM Perempuan/laki-laki Perguruan Tinggi	rasio	72.17%	69.43 %	80.20%	76.17 %	77.14%	74.41%	DP3AKB KAB. BIAK NUMFOR

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Masih tingginya tingkat Kelahiran bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang rentan seperti tingkat kelahiran pada wanita dibawah 20 tahun dan diatas 30 tahun.
- j. Masih adanya tantangan dari Tokoh-tokoh adat dan Agama pada Program Keluarga berencana
- k. Masih rendahnya SDM bagi PUS dalam pengasuhan tumbuh kembang Anak.
- l. Terbukanya akses Informasi melalui media sosial yang bisa berdampak negatif bagi anak dan remaja.

Tantangan atau masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
 - Kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kab. Biak Numfor belum optimal.
 - Kurangnya tenaga-tenaga fungsional sebagai ujung tombak dilapangan
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan Hak Perempuan dan anak:
- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) belum optimal
 - Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah
 - SDM Perempuan masih rendah.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - Kasus KDRT masih banyak yang belum mau melaporkan.
 - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi,
 - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
 - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak
 - Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran
 - Belum terjangkaunya penerapan Kampung dan Sekolah Ramah Anak
- c. Permasalahan yang terkait dengan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Data-data kependudukan yang belum valid
 - Belum tersedianya profil parameter Kependudukan
 - Meningkatnya penduduk usia produktif untuk pindah ke kota
 - Kualitas SDM penduduk yang masih rendah
 - Masih tingginya wanita usia subur (WUS) dibawah usia 19 tahun yang menikah
 - Tingkat Kelahiran masih bagi wanita yang rentan seperti Wanita dibawah 19 tahun dan wanita diatas 30 tahun
 - Penggunaan Alat Kontrasepsi MKJP masih rendah.
 - Kelompok Kegiatan seperti Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIK Remaja, UPPKS, belum berjalan secara optimal

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3AKB Kab. Biak Numfor pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD,

- memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga – lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
 - c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
 - d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - g. Bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030 s/d 2040 dimana diprediksi sekitar 64 persen usia produktif (umur 15 s/d 64 tahun) akan memberi peluang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
 - h. Meningkatnya Kesadaran akan pentingnya program KB bagi pasangan usia subur.
 - i. Adanya dukungan dan peran serta oleh Instirusi, Organisasi, kelompok masyarakat, toma,toga,todat, tokoh perempuan pada program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK).

BAB III

TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Visi Bupati yaitu :

“BIAK NUMFOR RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN” dari visi diatas, maka dirumuskan 4 (empat) misi kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berwibawa, Bersih dan Profesional, Berorientasi kepada Pelayanan Publik yang Prima;
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis yang Berwawasan Lingkungan dan Tata Ruang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Dalam rangka perwujudan realisasi dari Visi dan Misi Bupati Biak Numfor, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu menetapkan tujuan dan sasaran dengan masing-masing indicator sebagai berikut :

d. TUJUAN

1. Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
2. Mewujudkan Keluarga Berkualitas yang Religius, Berkarakter dan Berbudaya

e. SASARAN

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, social, politik, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya.
2. Menurunkan tingkat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Meningkatnya Sekolah dan Kampung Ramah Anak
4. Meningkatnya Pelayanan KB melalui metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita , Bina Keluarga Remaja, Bina keluarga Remaja dan Bina keluarga Lansia serta Bina Ekonomi Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
6. Meningkatnya Pembinaan Keluarga melalui Bina Kampung KB
7. Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender ,
Perlindungan Perempuan dan Anak
- b) Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- c) Meningkatkan peran serta masyarakat pada program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
- d) Meningkatkan Program KKBPK dan Pembangunan lainnya di Kampung-kampung KB.
- e) Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

b. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Koordinasi dan kerja sama lintas sektor, Instansi terkait, LSOM, terkait
dengan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b) Meningkatkan peran serta Perempuan untuk berpartisipasi di bidang Politik, Sosial-
budaya, Pendidikan dan Ekonomi.
- c) Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan
gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai
kebijakan program dan kegiatan pembangunan di segala bidang termasuk
penyediaan data statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- d) Meningkatkan program pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup
dan sumber daya perempuan.
- e) Meningkatkan Sarana-prasarana Faskes KB, Alat dan Obat Kontrasepsi untuk
pemenuhan pelayanan KB.
- f) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- g) Meningkatkan kepesertaan pasangan usia subur terhadap program KB.
- h) Penguatan profil parameter mengenai kependudukan
- i) Penguatan dan peningkatan peran lembaga pendidikan didalam melakukan
kerjasama dalam bidang pengendalian penduduk.

- j) Meningkatkan Program dan Kegiatan KKBPk dan Pembangunan lainnya di Kampung KB
- k) Penguatan Kelembagaan Kampung KB

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

4.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka program dan kegiatan yang menjadi prioritas urusan wajib/Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Biak Numfor dijabarkan kedalam 13 (Program) Program dan 50 (Lima Puluh) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik
		b. Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
		c. Penyediaan Alat Tulis kantor
		d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		e. Penyediaan Makanan dan Minuman
		f. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar daerah
		g. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi, Keuangan /Honoror
		h. Penyediaan Jasa clining Sevice (1 orang)
		i. Penyediaan Jasa tenaga Security (1 orang)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pemeliharaan Rutin Gedung/Kantor
		b. Belanja Mebelair Kantor
		c. Pengadaan Komputer/Note book
		d. Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belanja Pakaian Dinas Pegawai
4	Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
5	Program Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD	a. Penyusunan Renja SKPD
		b. Penyusunan DPA SKPD
		c. Penyusunan Renstra
		d. Monitoring dan Evaluasi
6	Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a. Fasilitasi Kelompok Usaha Perempuan OAP
7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarsutamaan Gender dan Anak	a. Fasilitasi Keterlibatan Perempuan dalam kebijakan publik
		b. Rakornis PPA
		c. Pengembangan SDM ASN
		d. Kampanye Gerakan Sayang Ibu
		e. Monitoring dan Evaluasi Program PPA
		e. Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan Pedampingan Korban KDRT
8	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	Sosialisasi terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak	<ul style="list-style-type: none"> a .Fasilitas Kampung Ramah Anak b .Fasilitas Sekolah Ramah Anak c. Pembentukan Forum Anak Distrik
10	Program Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a.Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) b. Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh dan Kader (PPKBD/Sub PPKBD) c.Operasional Distribusi Alokasi (Alat dan Obat Kontrasepsi d. Operasional Balai penyuluhan KB e. Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lainnya di Kampung KB : f.Safari Pelayanan KB MKJP di Wilayah Pesisir, Kepulauan dan Terpencil g. Penyuluhan 1000 hari Pertama Kehidupan dan Stanting h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB : <ul style="list-style-type: none"> *. Implant Removal Kit *. IUD Kit *. Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi *. Obgyn Bed i. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Mobil Box distribusi Alokasi *. Pengadaan Mobil Minibus Antar Jemput Akseptor *. Pengadaan Speed Boad Antar Jemput Akseptor *. Mobil Unit Penerangan KB (Mupen KB) *. Sarana PKB,PLKB, Penyuluh bantu dan Koordinator *. Sarana PPKBD/Sub PPKBD j. Pembangunan/Alih Fungsi/Rehap/Pengembangan Balai Penyuluhan KB
11	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Kader Tribina (BKB, BKR dan BKL) b. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina di Kampung KB
12	Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pengolahan Data-data bahan Informasi KKBPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan Informasi KKBPK melalui : <ul style="list-style-type: none"> *. Media On Line * Media Cetak *. KIE Massa b. Pendataan dan Pemutakhiran data-data KK, Pus, Peserta KB, Jumlah Jiwa dan Tahapan Keluarga c. Pengadaan Sarana KIE dan Media Lini Lapangan

		*. Pengadaan Alat Peraga KIE Kit
		*. Pengadaan Genre Kit
		*. Pengadaan Lansia Kit (BKL Kit)
		*. Pengadaan BKB Kit
		c. Pengadaan Media dan Alat Pengolah Data
		*. Pengadaan LCD Proyektor
		*b. Pengadaan Personal Komputer (Desktop)/Laptop
13	Program Pengendalian Penduduk	a. Penyusunan Grand Desain Kependudukan di Kabupaten Biak Numfor
		b. Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
		c. Operasional Penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah
		d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan

Untuk Rencana Pembiayaan Program dan Kegiatan DP3AKB Kab biak Numfor periode 2020 s/d 2024 , tersusun pada bagian lampiran di bawah ini :

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

5.2. Target Kinerja.

Didalam Pelaksanaan tugas, fungsi, tujuan dan sasaran, pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, maka perlu menyusun target kinerja selama periode 2020 s/d 2024 agar dapat diukur tingkat keberhasilan atau capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja.

Berikut target kinerja pada Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

a. Target Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**TARGET KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	satuan	2020	2021	2022	2023	2024	SKPD
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah	Persen	37,45	40,33	42,46	43,57	45,78	DP3AKB
2	Porsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR	Persen	20	22	25	27	30	DP3AKB
3	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	Persen	29.90%	30.16%	32.00%	32.02%	39.02 %	DP3AKB
4	Rasio KDRT	Rasio	1.12%	1,10%	1,09%	1,08%	1,00%	DP3AKB
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	80.79	81.15%	82.15%	85.90%	88.70 %	DP3AKB
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang melakukan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Persen	34%	35%	40%	42%	45%	DP3AKB
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu melaksanakan Ktp/A /PKT di rumah sakit	Persen	31.60%	32.40%	33.60%	35%	35%	DP3AKB
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	Persen	20.17%	21.72%	22.32%	23.04%	30.06 %	DP3AKB
9	Cakupan penegakan hukum dan tingkat pendidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	41.22%	44.07%	51.16%	43.72%	42.30 %	DP3AKB

10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	12.10%	16.17%	22.14%	19.60%	19.00 %	DP3AKB
11	Rasio APM Perempuan/laki-laki SD	rasio	97,00%	97,34%	97,78%	98,00%	99,55 %	DP3AKB
12	Rasio APM Perempuan/laki-laki SMP	rasio	96,00%	97,00%	97,78%	98,77%	99,00 %	DP3AKB
13	Rasio APM Perempuan/laki-laki SMA	rasio	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00 %	DP3AKB
14	Rasio APM Perempuan/laki-laki Perguruan Tinggi	rasio	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	98,00 %	DP3AKB

b. Target Kinerja Urusan Keluarga Berencana

Program	Indikator Program prioritas	Satuan Indikator	Target Kinerja					SKPD
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Keluarga Berencana	Capaian Jumlah Peserta KB	Persen	53,00%	53,43%	54,00%	54,55%	55,00%	DP3AKB
	Capaian Faskes KB yang melakukan pelayanan KB	Jumlah Faskes KB	59	60	62	63	65	DP3AKB
	Capaian Jumlah Kampung Keluarga Berencana	Jumlah Kampung KB	22	24	30	33	37	DP3AKB
	Cakupan Jumlah pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah	25.864	25.987	26.235	26.478	26.998	DP3AKB
Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Capaian kelompok kegiatan Bina keluarga Balita(BKB)	Jumlah	112	115	120	122	125	DP3AKB
	Capaian kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja(BKR)	Jumlah	82	84	86	90	92	DP3AKB
	Capaian kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia(BKL)	Jumlah	35	40	45	50	63	DP3AKB
	Capaian Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	Jumlah	22	24	26	28	30	DP3AKB

	Cakupan Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah	34.705	34.902	35.114	35.345	35.678	DP3AKB
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Jumlah Kampung	22	24	30	33	37	DP3AKB
	Cakupan penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah	Jumlah	3	5	8	10	12	DP3AKB

BAB VI

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut RPJMD Kabupaten Biak Numfor Periode tahun 2019 s/d tahun 2023 dan Visi misi Bupati Biak Numfor, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor periode Tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor periode Tahun 2020 – 2024, merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi DP3AKB selama 5 tahun, dan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Untuk merealisasikan Program , Kegiatan , Tujuan dan Sasaran Renstra DP3AKB maka diperlukan pembiayaan yang memadai agar target Renstra dapat tercapai sekaligus dapat diukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan serta terwujudnya tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor periode Tahun 2020 – 2024.

Demikian Renstra DP3AKB Kabupaten Biak Numfor Periode tahun 2020 s/d 2024 telah disusun dengan baik. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam Renstra, dapat disesuaikan dan disempurnakan dalam menyusun perencanaan tahunan (Renja). serta diperlukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan situasi , kondisi dan kebijakan –kebijakan Bupati Biak Numfor.

Biak, Januari 2020


PIK. K E P A L A
DRS. LOURENS PATTIPEILOHY, M AP
Nip. 19640321 199302 1 005

**TABEL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIAK NUMFOR, PERIODE 2020 S/D 2024**

NO	Program dan Kegiatan	sasaran Program (outcom)/sasaran Kegiatan (output)/Indikator	LOKASI	Target					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					Unit SKPD Pelaksana
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				Target	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lintrik	Terwujudnya hub. Komunikai dan pel. Kerja yang baik	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	26.000.000	27.000.000	29.000.000	28.000.000	DP3AKB
	b. Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya pelayanan Adm. Perkantoran	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	80.000.000	82.000.000	85.000.000	90.000.000	DP3AKB
	c. Penyediaan Alat Tulis kantor	Terseleng- garanya Pel. Adm yg baik	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	70.000.000	72.000.000	73.000.000	75.000.000	77.000.000	DP3AKB
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi- nya keb. Brg cetak dan penggandaan	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	DP3AKB
	e. Penyediaan Makanan dan Minuman	Terwujudnya Pel. Yang baik terhdp Pegw, Tamu- tamu kantor	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	40.000.000	42.000.000	43.000.000	44.000.000	45.000.000	DP3AKB
	f. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam dan Luar daerah	Terseleng- garanya Koord dan konsultasi yg baik	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DP3AKB
	g. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi ,Keuangan /Honorer	Peningkatan pel. Kantor yang baik	Kab. Biak Numfor	12 Bulan/5 Orang	12 Bulan/ 5 Orang	12 Bulan/ 5 Orang	12 Bulan/5 Orang	12 Bulan/ 5 Orang	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	DP3AKB
	h. Penyediaan Jasa clining Sevice (1 orang)	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Kab. Biak Numfor	12 Bulan/1	12 Bulan/	12 Bulan/	12 Bulan/	12 Bulan/	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	DP3AKB

				Orang	1 Orang	1 Orang	n/1 Oran g	1 Orang						
	i. Penyediaan Jasa tenaga Security (1 orang)	Terjaminnya Keamanan Kantor	Kab. Biak Numfor	12 Bulan/1 Orang	12 Bulan/ 1 Orang	12 Bulan/ 1 Orang	12 Bula n/1 Oran g	12 Bulan/ 1 Orang	15.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	DP3AKB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur													DP3AKB
	a. Pemeliharaan Rutin Gedung/Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bula n	12 Bulan	33.500.000	34.500.000	35.500.000	37.500.000	40.000.000	DP3AKB
	b. Belanja Mebelair Kantor	Tersedianya Mebelair di Kantor	Kab. Biak Numfor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000	45.000.000	DP3AKB
	c. Pengadaan Komputer/Note book	Tersedianya Sarana kerja Komputer/Laptop	Kab. Biak Numfor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.000.000	41.000.000	42.000.000	43.000.000	45.000.000	DP3AKB
	d. Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala	Tersedianya Mobil Dinas Kepala	Kab. Biak Numfor	0	0	1 Unit	0	0	0	0	0	550.000.000	0	DP3AKB
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur													DP3AKB
	Belanja Pakaian Dinas Pegawai	Meningkatnya Disiplin Kerja Pegawai	Kab. Biak Numfor	1 Steel/45 Pegawai	1 Steel/4 5 Pegaw ai	1 Steel/4 5 Pegaw ai	1 Steel /45 Pega wai	1 Steel/4 5 Pegaw ai	34.500.000	35.500.000	36.500.000	37.500.000	38.500.000	DP3AKB
4	Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja													DP3AKB
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Kinerja/Realisasi SKPD	Kab. Biak Numfor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bula n	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DP3AKB
5	Program Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD													DP3AKB
	a. Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja SKPD)	Kab. Biak Numfor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DP3AKB
	b. Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaks. Anggaran (DPA SKPD)	Kab. Biak Numfor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DP3AKB
	c. Penyusunan Renstra	Tersusunnya Renstra SKPD tahun 2025 s/d 2019	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0	1 Kali	0	0	0	0	10.000.000	DP3AKB

	perempuan													
	Sosialisasi terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersosialisasinya Kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	16 Distrik kab. BN		1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	80,000,000,-	85,000,000,-	90,000,000,-	90,000,000,-	95,000,000,-	DP3AKB
8	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak													
	a. Fasilitasi Kampung Ramah Anak	Terfasilitasinya kampung Ramah Anak	13 Distrik Kab. BN	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	100,000,000,-	100,000,000,-	100,000,000,-	150,000,000,-	150,000,000,-	DP3AKB
	b. Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Terbentuknya Sekolah Ramah Anak	Kab. Biak Numfor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100,000,000,-	100,000,000,	100,000,000,	100,000,000,	100,000,000,	DP3AKB
	c. Pembentukan Forum Anak Distrik	Terbentuknya Forum Anak Tingkat Distrik	19 Distrik Kab. BN	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	1 Kali/1 Distrik	150,000,000,-	150,000,000,-	150,000,000,-	150,000,000,-	150,000,000,-	
B	URUSAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA													
9	Program Keluarga Berencana													DP3AKB
	a. Penyuluhan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Meningkatnya Penyuluhan KKBPK	Distrik/Kampung	19 Distrik	19 Distrik	19 Distrik	19 Distrik	19 Distrik	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	DP3AKB
	b. Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh dan Kader (PPKBD/Sub PPKBD)	Meningkatnya Peran Kader pada Program KKBPK	Distrik/Kampung KB	19 Dist/22 Kampung KB	19 Dist/25 Kampung KB	19 Dist/30 Kampung KB	19 Dist/35 Kampung KB	19 Dist/40 Kampung KB	550.000.000	625.000.000	750.000.000	875.000.000	1.000.000.000	DP3AKB
	c. Operasional Distribusi Alkon (Alat dan Obat Kontrasepsi)	Terdistribusinya Alat/Obat Kontrasepsi dengan Baik	Faskes KB	50 Faskes KB	50 Faskes KB	50 Faskes KB	50 Faskes KB	50 Faskes KB	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DP3AKB
	d. Operasional Balai penyuluhan KB	Terlaksananya Program dan Kegiatan di Balai Penyuluhan KB	Kab./Distrik	17 Balai Penyuluhan KB	17 Balai Penyuluhan KB	18 Balai Penyuluhan KB	18 Balai Penyuluhan KB	18 Balai Penyuluhan KB	1.360.000.000	1.360.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	1.440.000.000	DP3AKB

	e. Operasional Integrasi Program KKBPK dan Pembangunan Lainnya di Kampung KB :	Meningkatnya Integrasi Program KKBPK dengan Pembangunan lainnya di Kampung KB	Kampung KB	22 Kampung KB	25 Kampung KB	30 Kampung KB	35 Kampung KB	40 Kampung KB	1.760.000.000	2.000.000.000	2.400.000.000	2.800.000.000	3.200.000.000	DP3AKB
	f.Safari Pelayanan KB MKJP di Wilayah Pesisir, Kepulauan dan Terpencil	Terlaksananya Safari KB MKJP di Wilayah Pesisir, Kepulauan dan Terpencil	Distrik/Kampung	3 kali	5 kali	5 kali	6 kali	6 kali	75.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	DP3AKB
	g. Penyuluhan 1000 hari Pertama Kehidupan dan Stanting	Meningkatnya pemahaman tentang 1000 Kelahiran Pertama dan Stanting	Distrik/Kampung	5 Distrik/10 Kampung	6 Distrik/12 Kampung	8 Distrik/16 Kampung	8 Distrik/16 Kampung	8 Distrik/16 Kampung	125.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	DP3AKB
	h. Pengadaan Sarana dan Prasarana k Pelayanan KB :													
	*. Implant Removal Kit	Tersedianya Sarana Implant Removal Kit	Faskes KB	0	0	6 Unit	10 Unit	10 Unit	0	0	42.000.000	70.000.000	70.000.000	DP3AKB
	*. IUD Kit	Tersedianya Sarana IUD Kit	Faskes KB	0	0	10 Unit	10 Unit	0	0	0	85.000.000	85.000.000	0	DP3AKB
	*. Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi	Tersedianya Sarana Tempat Penyimpanan Alat/Obat Kontrasepsi	Faskes KB	0	10 Buah	0	0	10 Buah	0	65.000.000	0	0	65.000.000	DP3AKB
	*. Obgyn Bed	Tersedianya Sarana Obgyn Bed	Faskes KB	7 Unit	10 Unit	0	0	10 Unit	122.500.000	185.000.000	0	0	185.000.000	DP3AKB
	i. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan KB													
	a. Pengadaan Mobil Box distribusi Alokon	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mobil Box Distribusi Alokon	Kabupaten	0	0	1 Unit	0	0	0	0	700.000.000	0	0	DP3AKB
	*. Pengadaan Mobil Minibus Antar Jemput Akseptor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mobil Minibus Antar Jemput Akseptor	Kabupaten	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0	700.000.000	DP3AKB
	*. Pengadaan Speed Boad Antar Jemput Akseptor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Speed Boad Antar Jemput Akseptor	Kabupaten	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0	700.000.000	0	DP3AKB
	*. Mobil Unit Penerangan KB (Mupen KB)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mobil Unit Penerangan KB	Kabupaten	0	1 Unit	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	DP3AKB
	*. Sarana PKB,PLKB, Penyuluh bantu dan Koordinator	Tersedianya Sarana PKB,PLKB, Penyuluh bantu dan Koordinator	Kabupaten	0	25 Set	0	0	30 Set	0	300.000.000	0	0	360.000.000	DP3AKB

	*. Sarana PPKBD/Sub PPKBD	Tersedianya Sarana PPKBD/Sub PPKBD	Kabupaten	0	10 Set	15 Set	25 Set	0	0	70.000.000	105.000.000	175.000.000	0	DP3AKB
	j. Pembangunan/Alih Fungsi/Rehap/Pengembangan Balai Penyuluhan KB	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan/Alih Fungsi/Rehap/Pengembangan Balai Penyuluhan KB	Distrik	1 Gedung/Pemb.	2 Gedung/Rehap	0	1 Gedung/Pembangunan.	2 Gedung/Rehap	700.000.000	500.000.000	0	700.000.000	500.000.000	DP3AKB
10	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga													
	a. Pelatihan Kader Tribina (BKB, BKR dan BKL)	Meningkatnya Pengetahuan Kader Tribina tentang Program KKBPK	Kabupaten/Distrik/Kampung	2 Kali	2 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	100.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	DP3AKB
	b. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina di Kampung KB	Tersedianya dukungan Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Tribina di Kampung KB	Kampung KB	22 kampung KB	25 kampung KB	30 Kampung KB	35 Kampung KB	40 Kampung KB	550.000.000	625.000.000	750.000.000	875.000.000	1.000.000.000	DP3AKB
11	Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Pengolahan Data-data bahan Informasi KKBPK													
	a. Penyebarluasan Informasi KKBPK melalui :													
	*. Media On Line	Meningkatnya KIE KKBPK melalui Media on line	Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DP3AKB
	* Media Cetak	Meningkatnya KIE KKBPK melalui Media Cetak	Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	DP3AKB
	*. KIE Massa	Meningkatnya KIE KKBPK kepada kelompok, organisasi, institusi dan Masyarakat	Kab/Distrik/Kampung	5 Kali	6 Kali	10 Kali	15 Kali	15 Kali	50.000.000	60.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	DP3AKB
	b. Pendataan dan Pemutakhiran data-data KK, Pus, Peserta KB, Jumlah Jiwa dan Tahapan Keluarga	Tersedianya data-data Keluarga, KK, PUS, Jumlah Jiwa, Peserta KB dan Tahapan Keluarga	Kampung/RT/RW	265 Kampung	265 Kampung	265 Kampung	265 Kampung	265 Kampung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DP3AKB
	c. Pengadaan Sarana KIE dan Media Lini Lapangan													
	*. Pengadaan Alat Peraga KIE Kit	Tersedianya Sarana Alat Peraga KIE Kit	Balai/Kampung KB	5 Set	10 Set	10 Set	10 Set	10 Set	30.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	DP3AKB

	*. Pengadaan Genre Kit	Tersedianya Sarana Genre Kit	Poktan PIK Remaja/BKR	5 Set	0	5 Set	0	5 Set	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	DP3AKB
	*. Pengadaan Lansia Kit (BKL Kit)	Tersedianya Sarana Lansia Kit (BKL Kit)	Poktan BKL/Lansia	5 Set	5 Set	5 Set	5 Set	5 Set	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	DP3AKB
	*. Pengadaan BKB Kit	Tersedianya Sarana BKB Kit	Poktan BKB	18 Set	10 Set	15 Set	25 Set	20 Set	126.000.000	70.000.000	105.000.000	175.000.000	140.000.000	DP3AKB
	c. Pengadaan Media dan Alat Pengolah Data													
	*. Pengadaan LCD Proyektor	Tersedianya LCD proyektor sebagai sarana pendukung Penyuluhan/KIE	Kab./Distrik	7 Unit	0	0	7 Unit	0	126.000.000	0	0	126.000.000	0	DP3AKB
	*b. Pengadaan Personal Komputer (Desktop)/Laptop	Tersedianya Komputer/Laptop sebagai sarana media dan alat pengolah data	Kab./Distrik	7 Unit	7 Unit	5 Unit	0	5 Unit	140.000.000	140.000.000	100.000.000	0	100.000.000	DP3AKB
12	Program Pengendalian Penduduk													
	a. Penyusunan Grand Desain Kependudukan di Kabupaten Biak Numfor	Tersusunnya Grand Desain kependudukan di Kab. Biak Numfor	Kabupaten	0	0	1 Kali	0	0	0	0	75.000.000	0	0	DP3AKB
	b. Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Tersedianya Operasional Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Kampung KB	22 kampung KB	25 kampung KB	30 Kampung KB	35 Kampung KB	40 Kampung KB	110.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	DP3AKB
	c. Operasional Penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah	Tersedianya Penerapan Model Siaga Kependudukan di Sekolah	Kampung KB	3 Sekolah	4 Sekolah	6 Sekolah	8 Sekolah	10 Sekolah	30.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000	100.000.000	DP3AKB
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	Tersedianya Prasarana Rumah Data Kependudukan	Kampung KB	0	1 Paket/2 Kampung KB	1 Paket/2 Kampung KB	1 Paket/4 Kampung KB	1 Paket/4 Kampung KB	0	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	DP3AKB



